



**PUTUSAN**

**Nomor 2013/Pdt.G/2022/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir Sukabumi/24 Januari 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Kab. Bogor, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Sukabumi/17 Agustus 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Kota Sukabumi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 28 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 2013/Pdt.G/2022/PA.Cbn., telah mengemukakan dalil-dalil / alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Ptsn.No.2013/Pdt.G/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 25 Januari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 122, 122, I, 2001 tanggal 25 Januari 2001);

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat. Di Jalan Gotong Royong Tegal Pari RT.002 RW.011 Desa/Kelurahan Gunung Puyuh Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

1. ANAK 1, lahir Sukabumi, Tanggal 9 Juli 2002
2. ANAK 2, Lahir Sukabumi, Tanggal 4 Juli 2008
3. ANAK 3, Lahir Sukabumi, Tanggal 21 Februari 2015

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena :

- a. Suami Sering Keluar malam untuk nongkrong bersama teman-temannya, bahkan pernah pada suatu malam suami keluar malam sementara di rumah dalam keadaan mati lampu saya tinggal bersama anak-anak di rumah karena tidur terlelap dengan menyalakan lilin, dan lilin tersebut jatuh hampir membakar rumah, sementara suami tidak tau dimana, tapi Alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT. Dibantu tetangga kami berhasil selamat dari musibah kebakaran.
- b. Suami Sering menggauli saya dengan cara kasar, suami sering mancing ikan malam-malam dan pulang jam 3 pagi, tanpa bersih-bersih dahulu langsung memaksa untuk menggauli saya dengan kasar, padahal saya sedang dalam keadaan lelah dan tertidur terlelap karena siang harinya harus bekerja keras menjadi kuli cuci pakaian berkeliling di beberapa rumah tetangga, dan kuli mepes ikan. untuk menutupi biaya

Halaman 2 dari 11 Ptsn.No.2013/Pdt.G/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resiko rumah tangga, sekolah anak, jajan anak dan lain-lain, karena napkah dari suami tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

c. Suami sering memaksakan kehendak dan tidak peduli dengan keselamatan istri, diantaranya ketika Suami pulang memancing jam 6 magrib membawa ikan dan memaksa saya untuk memepes ikan dan mencari daun pisang ke kebun, dan saya tidak mengikuti perintahnya karena takut ada ular atau sejenisnya di kebun, karena keadaan hamper gelap, akhirnya ikan tersebut saya rebus, dan ketika dihidangkan ikan tersebut ditumpahkan dari wajan sambil marah-marah sampai terjadi percekocokan, setiap kali suami melakukan kesalahan dia tidak pernah meminta maaf.

d. Suami saya tidak bertanggung jawab untuk masa depan saya dan anak-anak kami. Salah satu buktinya diantaranya Rumah orang tua suami yang sedang kami diami di jual untuk membayar hutang orang tua suami dari rentenir, dan pindah ke rumah yang lain, kemudian dijual lagi, kamipun pindah lagi ke rumah yang lain berturut-turut. sampai empat kali pindah rumah, dan akhirnya pindah ke rumah terakhir, rumah satu-satunya milik orang tua suami yang kami tinggal pun ada kemungkinan dijual lagi karena hutang orang tua suami masih menumpuk, sementara hak kepemilikan rumah tersebut masih atas nama orang tua suami. Jika rumah itu sampai dijual lagi sudah dipastikan kami harus tinggal dengan mengontrak rumah. Sehingga kami tidak punya semangat lagi untuk berjuang demi masa depan kami, karena harta yang seharusnya menjadi bekal anak-anak kami satu-persatu hilang walaupun itu milik orang tua suami. Tapi seharusnya itu menjadi harapan masa depan kami karena suami bekerja serabutan, malas bekerja dan sering mengandalkan istri untuk membiayai sekolah, jajan anak, bahkan untuk mengganti hutang orang tua suami.

e. Pernah saya mengalami sakit lumpuh tidak bisa berjalan akibat terlalu diporsil bekerja mencuci pakaian dan kuli memepes ikan, akhirnya saya diantarkan ke rumah orang tua saya oleh suami saya, selama 8 bulan saya tinggal di rumah orang tua saya diobati sekemampuan orang

Halaman 3 dari 11 Ptsn.No.2013/Pdt.G/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saya yang hidupnya serba terbatas dengan obat tradisional seadanya, sampai saya sembuh lagi, saya tidak pernah diberi nafkah untuk biaya makan saya dan berobat saya, bahkan ketika saya masih dalam keadaan sakitpun suami saya malah datang memaksa untuk menggauli saya, dan saya menolak karena belum kuat untuk melayani suami, akhirnya suami saya marah-marahan dan terjadi percekocokan. Tetapi setelah saya sembuh suami menjemput saya untuk kembali pulang ke rumah.

f. Suami saya tidak pernah membimbing saya untuk beribadah menjalankan syariat Islam, jangankan untuk membimbing saya, bahkan suami saya sering meninggalkan ibadah shalat fardu,

g. Ketika Suami saya masih bekerja sebagai Office Boy di Polres Sukabumi dia suka membawa minuman keras ke rumah kami dan dibagi-bagi ke teman-temannya dan minum minuman keras tersebut bersama teman-temannya.

5. Bahwa karena Suami saya tidak pernah mau berubah dan pertengkaran tersebut terus berlangsung dan tidak ada perubahan hingga akhirnya sejak bulan Maret tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dengan cara bersabar, namun sampai saat ini Tergugat tetap tidak pernah berubah dan tidak ada harapan lagi untuk melangsungkan rumah tangga ;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan:

- a. Suami sering berbuat kasar dan ringan tangan yang dapat membahayakan Istri.
- b. Suami sering menggauli istri dengan cara memaksa dan bukan atas dasar kasih sayang.
- c. Suami tidak memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dan masa depan anak-anak.

Halaman 4 dari 11 Ptsn.No.2013/Pdt.G/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Suami suka mabuk, mancing dikolam ikan semalaman dengan cara-cara seperti judi yang melanggar syariat Islam, dan sering meninggalkan ibadah shalat fardhu .

e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

f. Suami melanggar taklik talak

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
- Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan atau pemberitahuan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis dipersidangan telah pula menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat sugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti surat berupa :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, Nomor 122/122/1/2001 Tanggal 25 Januari 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 5 dari 11 Ptsn.No.2013/Pdt.G/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI 1**, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Kota Sukabumi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat kasar dan ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi;
- Bahwa puncak pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;

Halaman 6 dari 11 Ptsn.No.2013/Pdt.G/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berbuat kasar dan ringan tangan, Tergugat tidak memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dan masa depan anak-anak serta Tergugat suka mabuk-mabukan dan suka main judi;
- Bahwa sejak awal tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapny yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan cerai dengan alasan - alasan karena sejak bulan Februari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan suami sering berbuat kasar dan ringan tangan yang dapat membahayakan istri, suami sering menggauli istri dengan cara memaksa dan bukan atas dasar kasih sayang, suami tidak

Halaman 7 dari 11 Ptsn.No.2013/Pdt.G/2022/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dan masa depan anak-anak, suami suka mabuk, mancing dikolam ikan semalaman dengan cara-cara seperti judi yang melanggar syariat Islam, dan sering meninggalkan ibadah shalat fardu, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan suami melanggar taklik talak serta puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Akta Nikah) adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 8 dari 11 Ptsn.No.2013/Pdt.G/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa sejak bulan Februari 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kasar dan ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis serta sulit untuk dirukunkan kembali sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang tetap dengan Gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, juga merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini telah benar-benar tidak harmonis, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka dengan kondisi demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

Halaman 9 dari 11 Ptsn.No.2013/Pdt.G/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 *aquo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Gugatan Penggugat tersebut telah pula dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 Masehi, bertepatan

Halaman 10 dari 11 Ptsn.No.2013/Pdt.G/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Basir, S.Ag. S.H. dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Abdul Basir, S.Ag. S.H.**

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp
30.000,00	
2. Biaya Proses.....	Rp
50.000,00	
3. Biaya Panggilan .....	Rp
310.000,00	
4. Biaya PNBPA Akta Panggilan.....	Rp
20.000,00	
5. Biaya Redaksi .....	Rp
10.000,00	

Halaman 11 dari 11 Ptsn.No.2013/Pdt.G/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai ..... Rp \_\_\_\_\_  
    10.000,00  
Jumlah ..... Rp 430.000,00

Halaman 12 dari 11 Ptsn.No.2013/Pdt.G/2022/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12